





Secara kodrati manusia diciptakan Allah Swt dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Penciptaan manusia yang berpasang-pasangan membuat mereka cenderung untuk melakukan hubungan biologis berguna untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan kelangsungan eksistensi umat manusia dimuka bumi.

Pengguguran kandungan bertentangan dengan ketentuan Allah Swt. yang sering kali disebut dengan istilah aborsi, berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan oleh-Nya, karena Ia berhak lahir dalam keadaan hidup sekalipun dari hubungan gelap. Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surat Al-Isra' ayat 31 sebagai berikut;

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan surat Al-Isra ayat 31, menjelaskan bahwa kemiskinan itu belum terjadi, baru dalam bentuk kekhawatiran. Karena itu dalam ayat tersebut ada penambahan kata “*khasyyat*”, yakni takut. Kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah kemiskinan yang boleh jadi akan dialami anak. Maka untuk menyingkirkan kekhawatiran sang ayah, ayat itu

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2003), 286.











spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon.

- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al- isqath al- dharury/al- 'ilajy*), aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya dilakukan karena indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan.
- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*Khata'*) yaitu, aborsi yang dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja, misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal disuatu tempat yang ramai pengunjung,. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil.
- d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh' amal*), aborsi dilakukan dengan cara menyerupai sengaja, misalnya seorang suami menyerang istrinya yang sedang hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
- e. Aborsi sengaja dan terencana (*al- 'amd* ), aborsi dilakukan dengan sengaja dan terencana, misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi jenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayat) karena melakukan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan Fase kehidupan asal mula manusia yakni fase unsur awal janin, fase ini pasti akan dilalui oleh janin setiap manusia, Allah Swt berfirman dalam Al-qur'an surat al-Insan ayat 2 telah dijelaskan sebagai berikut :

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.<sup>19</sup>

Kemudian fase berikutnya dari percampuran antara sel sperma dengan sel telur , Allah Swt berfirman dalam surat al-Alaq ayat 2 telah dijelaskan sebagai berikut :

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾

Artinya: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan dua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna, bukan hanya sperma, segumpal darah, maupun segumpal daging, fase tersebut disiapkan agar janin siap untuk ditiupkan ruh dan tumbuh sebagai manusia, Allah Swt telah menerangkan fase tersebut dalam surat al-Qiyamah Ayat 38-39 sebagai berikut:

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan dari padanya sepasang: laki-laki dan perempuan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, . 578.

<sup>20</sup> *Ibid*. 597.



- 3) *Aborsi insipien* (keguguran sedang berlangsung) artinya abortus yang sedang berlangsung dengan ostium sudah terbuka dan ketuban yang teraba, dimana kehamilan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
  - 4) *Abortus iminen* yaitu keguguran yang membakat akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmidica.
  - 5) *Missed abortion* yaitu keadaan dimana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
  - 6) *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 x atau lebih.
  - 7) *Abortus infeksius* dan *abortus septic* adalah abortus yang disertai genital.<sup>23</sup> Kehilangan janin tidak sengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam, ginjal, TBC, sipilis atau karena kesalahan genetik.<sup>24</sup>
- b. *Abortus Provokatus (indoset abortion)* adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat, ini terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Mochtar, Rustam, *Obstetri Obstetri Fisiologi Obstetri Patologi*, Buku Kedokteran, Jilid 1, EGC, 212-213.

<sup>24</sup> Elga Sarapung, Masrucah, M. Imam Aziz, *Agama dan Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 162.

<sup>25</sup> Masjfuk Zuhdi, *Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Midas Surya Grafindo, 1997), 78-79.



tidak dapat dibuktikan maka menurut KHUP Pidana dapat diancam hukuman sebagai berikut :

1. Barang siapa yang sengaja memberi obat kepada wanita atau menyuruh untuk menggugurkan kandungannya maka akan dijera dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara.<sup>28</sup>
2. Wanita yang sengaja merampas nyawa anaknya setelah melahirkan maka akan dijera dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.<sup>29</sup>
3. Wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya, mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain melakukannya akan dijera dengan hukuman 4 tahun penjara.
4. Seorang yang menggugurkan kandungan tanpa seizin wanita tersebut akan dijera hukuman maksimal 12 tahun penjara dan jika wanita tersebut meninggal akan dijera dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.<sup>30</sup>
5. Seorang yang menggugurkan kandungannya dengan seizin wanita tersebut akan dijera dengan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan, dan jika wanita tersebut meninggal akan dijera hukuman maksimal 7 tahun penjara.<sup>31</sup>
6. Dokter, bidan yang melakukan kejahatan tersebut akan ditambah dengan sepertiga hukumanya dan pencabutan hak kerja.
7. Barang siapa melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan pasal 75 Ayat 2 Undang – undang kesehatan No. 36 tahun 2009 maka akan di jerat hukuman 10 tahun penjara atau setidaknya denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar).<sup>32</sup>

### C. Sebab-sebab Terjadinya Aborsi

Sesuai dengan tuntunan agama Islam, bahwa hukum aborsi hukumnya haram, tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang diperbolehkan syari'at, yaitu apabila Allah Swt belum meniupkan ruh pada janin dan jika ia dibiarkan bertahan akan mengancam nyawa ibunya, maka dengan kondisi yang seperti itu seorang wanita hamil boleh melakukan aborsi. Selain itu juga

<sup>28</sup> KUHP, Pasal 229.

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 341.

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 347.

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 348.

<sup>32</sup> pasal 194 Undang – undang No. 36 tentang Kesehatan Tahun 2009.







